

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya sebagaimana perintah Allah SWT dalam Q.S. *ar-Ruum*: Ayat 21 yang artinya sebagai berikut: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>1</sup>Oleh karena itu dengan perkawinan dapat mengurangi diri dari perbuatan maksiat dan memelihara diri dari perbuatan zina. Sebagaimana dinyatakan Rasulullah SAW dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah Bin Mas’ud bahwa Rasulullah SAW bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ  
أَمْ يَسْتَطِيعُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka segeralah menikah, karena nikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan.”(Muttafaquun alaihi).<sup>2</sup>

Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata hanya sebagai hubungan antara suami dan isteri, akan tetapi lebih dari itu agama Islam memandang perkawinan merupakan suatu perbuatan yang mempunyai nilai ibadah sebagaimana yang

---

<sup>1</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tarjamah*, (Jakarta: Intermasa, 1993), hlm. 366.

<sup>2</sup> Muslich Maruzi, *Koleksi Hadits Sikap dan Pribadi Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 65.

ditegaskan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>3</sup>

Berkaitan dengan uraian tersebut maka Sayyid Sabiq mendefinisikan “perkawinan adalah suatu aqad menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan sesama perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.”<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian tersebut mengandung makna bahwa perkawinan itu adalah suatu ikatan yang suci dan sakral serta didasarkan atas perintah agama maka akan memiliki tanggung jawab moral kepada Tuhan, bukan hanya kepada pasangan masing-masing. Kemudian dengan adanya penegasan bahwa perkawinan itu adalah perbuatan bernilai ibadah maka, setiap tindakan yang dilakukan masing-masing pasangan dalam suatu perkawinan tidak terlepas dari perbuatan yang bernilai kebaikan dan keburukan.”<sup>5</sup>

Hukum Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami isteri sedemikian rupa, sehingga suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi basis utama bagi bangunan suatu masyarakat. Suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia serta memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lainnya.

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 165.

<sup>4</sup>Kompilasi Hukum Islam, Fokus Media, Bandung, 2007, hlm. 7.

<sup>5</sup>Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 1.

Hubungan suami isteri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula isteri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula isteri mempunyai beberapa kewajiban adanya hak dan kewajiban antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga.<sup>6</sup> Sebagaimana disebutkan dalam Q.SAI-Baqarah/2: 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ  
 إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَوَعَوْلَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ  
 الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. Al-Baqarah: 228).<sup>7</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa isteri mempunyai hak dan isteri juga mempunyai kewajiban, kewajiban isteri merupakan hak bagi suami, hak isteri semisal setara atau seimbang dengan hak kedudukan suami, meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga.<sup>8</sup>

Kehidupan rumah tangga juga tidak bisa diharapkan akan terus saling memahami sempurna dan memiliki ketentraman abadi didalam menjalin

<sup>6</sup>Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslimin*, Cet-I, (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 574.

<sup>7</sup> Departement Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Intermedia, 1993, hlm. 23.

<sup>8</sup>Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh* Jilid II, Cet-I, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 48.

kehidupan sebagai sepasang suami isteri sebab dengan adanya berbagai perbedaan jasmani dan rohaniah tidak akan bisa memastikan ketentraman yang abadi dan pasti akan terjadi perselisihan dalam keluarga.<sup>9</sup>

Sehingga dalam kenyataan hidup berumah tangga tidak selamanya akan selalu harmonis, terkadang banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh suami isteri yang bisa menyakiti satu sama lain sehingga menggoyahkan keutuhan keluarga yang telah dibina.<sup>10</sup> Tidak sedikit pula, sekarang banyak isteri yang mengacuhkan suaminya, tidak mau melayani dan memenuhi serta menyeleweng dari kewajibannya sebagai seorang isteri Semua itu disebut dengan nusyus.

Menurut agama nusyus itu dipakai laki-laki untuk wanita yang membangkang terhadap suaminya yaitu durhaka (nusyus) dan suami berhak menegur isteri yang berbuat nusyus dengan cara tidak mau tidur bersama-sama (pisah ranjang). Masalah nusyus telah diterangkan dalam Q.S. An-Nisa/4: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ ذُنُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا كَبِيرًا

“laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk

<sup>9</sup>Ibid., hlm. 48.

<sup>10</sup>Ibid., hlm. 50.

menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Q.S. An-Nisa’: 34).<sup>11</sup>

Berdasarkan Ayat di atas dapat dikatakan suami mempunyai hak memperingatkan isteri yang membangkang atau durhaka (nusyus) dengan cara yang pertama menasehatinya bahwa perbuatan nusyus itu dilarang agama, apabila isteri tersebut masih saja melakukan perbuatan nusyusnya maka suami berhak meninggalkan isterinya ditempat tidur (pisah ranjang) dengan niat bukan untuk menceraikannya tetapi hanya membuat ia jera atau pun menyesali perbuatan nusyusnya, dan konsekuensi dari isteri ialah tidak dapatnya nafkah sehari-hari, kemudian suami berhak memukul isterinya dengan pukulan lembut tidak dengan kekerasan.<sup>12</sup>

Imam Khomeini menjelaskan:

jika nampak pada isteri, tanda-tanda nusyus atau penentangan, seperti: kebiasaan perilaku dan perkataannya berubah, menjawab perkataan suami dengan kasar padahal sebelumnya berkata dengan lemah lembut, menampakkan muka masam dan marah pada suami, menjengkelkan (menyakitkan hati) dan bersungut-sungut padanya, padahal sebelumnya tidak seperti itu, maka nasehatilah ia, jika isteri tidak mendengarkan nasehat suaminya, lantas iapun melakukan salah satu perbuatan yang menjadikan nusyus (seperti keluar rumah tanpa izin suami, atau tidak melayani suami, maka dalam hal ini, diperbolehkan atas suami untuk berpisah tidur dengannya, artinya dapat tidur bersama, tapi dalam keadaan membelakanginya, atau pisah tidur dengannya. Jika nasehat dan pisah tidur tidak berpengaruh padanya, maka suami boleh memukulnya yang menyebabkan ia kembali sadar dan meninggalkan penentangannya. Tidak boleh berlebihan dalam memukul asal tujuan pemukulan terwujud. Jika isteri tetap tidak kembali sadar, maka boleh memukul kembali dengan lebih keras, dengan syarat tidak menyebabkan luka, tidak memberikan bekas hitam atau merah di badan. Dan hendaknya, pukulan dilakukan dengan tujuan untuk menyadarkan (*ishlah*), bukan untuk melampiaskan kemarahan atau untuk membalas dendam. Jika pukulan

---

<sup>11</sup>Departement Agama RI, *Op., Cit.*, hlm. 108.

<sup>12</sup>Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz V, (Mesir: Darul Ulum, 1946), hlm. 27.

tersebut menyebabkan luka dan memberikan bekas merah atau hitam (memar), maka suami wajib membayar denda (*diyah*).<sup>13</sup>

Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam tidak disebutkan secara jelas bagaimana nusyus tersebut hanya berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam isteri dapat dianggap nusyus jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 83 Ayat (1) yaitu kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, kecuali dengan alasan yang sah. Pasal 84 Ayat (2) selama isteri dalam nusyus, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut dalam Pasal 80 Ayat (4) huruf a dan b “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman isteri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan di dalam Pasal 84 Ayat (4) ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyus dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah dan anak”, dan di dalam Pasal 84 Ayat (4) ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyus dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.<sup>14</sup>

Adapun konsekuensi hukum akibat nusyus isteri terhadap suaminya adalah gugur kewajiban suami memberi nafkah kepada isteri nusyus selama dalam nusyusnya, dan apabila suaminya meninggal dunia, isteri tidak mendapat warisan, terkecuali harta pembawaan sebelum terjadi akad nikah. Apabila jika seorang isteri murtad, maka terputuslah hak untuk mendapat warisan, dan jika ada harta pembawaannya, tidak diwarisi tapi diserahkan kepada Baitul Mal.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Cet-IV, (Beirut: Daar al-Fikr, 1997), hlm. 110.

<sup>14</sup>Komplasi Hukum Islam

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 408.

Di dalam Islam kriteria nusyus terbagi beberapa pendapat ulama mazhab

1. Menurut ulama Hanafi apabila seorang isteri (perempuan) keluar dari rumah suami tanpa izin suaminya dan tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang benar.
2. Menurut ulama Maliki seorang isteri dikatakan nusyus apabila ia tidak taat terhadap suaminya dan ia menolak untuk digauli serta mendatangi suatu tempat yang dia tahu hal itu tidak diizinkan oleh suaminya, dan ia mengabaikan kewajibannya terhadap Allah SWT, seperti tidak mandi janabah, dan tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadhan.
3. Menurut ulama Syafi'i, seorang isteri dikatakan nusyus apabila isteri tersebut tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya serta tidak menunaikan kewajiban agama lainnya.
4. Menurut ulama Hambali seorang isteri dikatakan nusyus apabila isteri melakukan tindakan yang tidak memberikan hak-hak suami yang wajib diterimanya karena pernikahan.

Dari uraian diatas, kriteria nusyus seorang istri menurut ulama Mazhab adalah sebagai berikut:

- a. Isteri menolak ajakan suami untuk bersetubuh, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara'.
- b. Isteri keluar rumah tanpa izin suami atau tanpa alasan yang benar, serta ke tempat yang telah dilarang suami.

- c. Isteri meninggalkan kewajiban suami. Isteri tidak berpenampilan menarik seperti yang di inginkan oleh suami.

Melihat dari putusan yang penulis temukan bahwa terdapat kejanggalan hasil putusan No. 0166/pdt.G/2014/PA.Mtp di dalam putusan tersebut, termohon tidak bisa dinasehati oleh pemohon, dan ketika keluar rumah termohon tidak izin kepada pemohon, tanpa ada alasan yang jelas maka ini sesuai dengan pendapat para ulama bahwa, isteri keluar rumah tanpa seizin suami dan tidak bisa dinasehati lagi maka bisa dikatakan nusyus dan ini juga bersesuaian dengan KHI Pasal 83 Ayat 1, bahwa “kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang di benarkan oleh hukum Islam“ dan seharusnya hakim memutuskan berdasarkan KHI Pasal 84 Ayat (1) bahwa “isteri di anggap nusyus jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai mana di maksud dalam Pasal 83 Ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. Dan juga berdasarkan pendapat jumbuh ulama bahwa seorang isteri dikatakan nusyus apabila isteri meninggalkan rumah tanpa seizin suami,

Dari putusan tersebut penulis tertarik ingin meneliti dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **“NUSYUS (Analisis Putusan Nomor: 0166/Pdt.G/2014/PA.Mtp)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka perlu penjelasan kembali rumusan pokok masalah yang akan diteliti. Maka penulis



akan merumuskan : Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan No. 0166/pdt.G/2014/PA.Mtp telah sesuai dengan Hukum Islam ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:  
Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan No. 0166/pdt.G/2014/PA.Mtp telah sesuai dengan hukum Islam?

### **D. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu signifikansi secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

#### **1. Aspek Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis sendiri ataupun pihak lain yang ingin mengetahui tentang permasalahan tersebut dan juga bias menjadi bahan informasi ilmiah bagi para akademisi yang bergelut dalam kajian hukum khususnya dan dalam bidang hukum materil peradilan Agama.

#### **2. Aspek Praktis**

Bahan pedoman bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama dari sudut pandang yang berbeda,

dan juga dapat menjadi sumbangan pemikiran muntuk menambah khazanah kepustakaan di UIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Syariah khususnya.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Nusyus dalam Kamus Bahasa Indonesia disamakan dengan kata nusyus yang artinya adalah: perbuatan tidak ta'at dan membangkang dari seorang isteri terhadap suami (tanpa alasan) yang tidak dibenarkan oleh hukum. Sedangkan menurut istilah syara' nusyus adalah pelanggaran yang dilakukan oleh seorang isteri terhadap kewajibannya yang ditetapkan oleh Allah Swt., agar taat kepada suaminya.

### **F. Kajian Pustaka**

Telaah pustaka merupakan sumber inspirasi bagi seorang peneliti untuk merumuskan permasalahan. Peneliti harus mampu menunjukkan komitmen bahwa ia bermaksud mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan bertanggung jawab. Berdasarkan *Previous Research* sudah ada yang meneliti tentang nusyus. Namun penulis akan meneliti dari sisi yang membedakan dengan penelitian sebelumnya, penulis akan menyajikan penelitian sebelumnya untuk mengetahui sisi perbedaannya.

Penelitian sebelumnya berjudul “*Studi Analisis Pendapat Syaikh Muhammad Nawawi al Bantani tentang Penyelesaian Nusyus*” oleh Amin Rois. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penyelesaian nusyus Syaikh Imam Nawawi al Bantani mencakup tiga tahap yaitu menasehati isteri dengan kata-kata yang halus, dan menjauhkan dari mendiamkannya. Tahap kedua, memisahkan ranjang dalam tahap menjauhkan isteri dari kamar tidur (tidak menggauli) tidak ada batas waktunya, bahkan sampai isteri kembali tidak nusyus lagi. Tahap terakhir adalah memukul, batasan memukul yaitu tidak merusak atau mencacati badannya, dan memukul itu dengan sapu tangan yang halus atau tangan. Sebelum membahas tentang nusyus Syaikh Nawawi menjelaskan keharusan isteri untuk taat kepada suami karena suami telah memberi mahar dan nafkah untuk kemaslahatan dirinya. Dalam penelitian ini menjelaskan konsep nusyus yang masih berpihak pada suami, serta tahap-tahap penyelesaian nusyus menurut Syaikh Nawawi.<sup>16</sup>

Penelitian berjudul “*Konsep Nusyus Relevansinya Dengan UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*” oleh Ahmad Najiyullah Fauzi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah nusyus diartikan sebagai bentuk pembangkangan terhadap isteri, dengan solusi apabila salah satunya melakukan nusyus maka dilakukan islah. Konsep kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 tahun 2004 adalah segala bentuk kekerasan yang berbau gender yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan pada perempuan. Kekerasan pada isteri dalam rumah tangga

---

<sup>16</sup>Amin Rois, *Studi Analisis Pendapat Syaikh Muhammad Nawawi al Bantani Tentang Penyelesaian Nusyus* skripsi jurusan al Ahwal alSyakhsyah, UIN Walisongo, 2009, diakses dari <http://library.walisongo.ac.id/digilib> pada tanggal 24 Nopember 2016.

dimasukkan ke dalam tindak penganiayaan dengan tuntutan hukum penjara berdasarkan Pasal 351 Ayat KUHP yang berisi penganiayaan yang diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Penelitian tersebut menitikberatkan pada konsep nusyus terhadap penghapusan UU No 23 tahun 2004. Sedangkan penelitian ini lebih menggali secara mendalam mengenai bagaimana KHI menjelaskan tentang konsep nusyus.<sup>17</sup>

Penelitian Berjudul “*Nusyus Studi Komparatif Antara Imam Syaf’ii Dan Amina Wadud*” oleh Husni Mubarak. Kesimpulan penelitian tersebut adalah Imam Syafi’i dan Amina Wadud sama-sama mengartikan nusyus isteri dari an-Nisa Ayat 34, perbedaannya terletak pada ketentuan ketaatan Imam Syafi’I mengartikan kepatuhan sebagai kepatuhan total isteri kepada suami. Sedangkan Amina Wadud, mengartikan qanitat bukan sebagai kepatuhan, apalagi dikaitkan dengan kepatuhan pada suami. Dalam penyelesaian nusyus pun mereka berbeda pendapat, hal ini karena karakter intelektual fiqih mereka berbeda. Penelitian tersebut menghasilkan perbandingan mengenai konsep nusyus antara Imam Syafii’i dan Amina Wadud.<sup>18</sup>

“*Studi Analisis Konsep Nusyus Menurut Amina Wadud Relevansinya Terhadap Upaya Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*”,

---

<sup>17</sup>Ahmad Najiyullah Fauzi, *Konsep Nusyus Relevansinya Dengan UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Thesis, Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2011 diakses dari <http://web.iaincirebon.ac.id/ebook/repository> diakses tanggal 20 Nopember 2016.

<sup>18</sup>Husni Mubarak, *Nusyus Studi Komparatif Antara Imam Syafii Dan Amina Wadud*, skripsi, UIN Sunan Kalijaga 2009 diakses dari <http://digilib.uin-suka.ac.id> pada tanggal 21 Nopember 2016.

oleh Arwin Yuniarti, nusyus menurut Amina Wadud hanya sebagai gangguan dalam rumah tangga, pola hubungan suami isteri seharusnya bukan berdasarkan pada modal ketundukan buta tetapi berdasarkan pola hubungan bahwa laki-laki merupakan partner untuk saling memperbaiki emosi, intelektual, ekonomi dan spiritual. Penelitian ini lebih ditekankan terhadap analisis pendapat salah satu feminis muslim, Amina Wadud, mengenai konsep nusyus, yang dihubungkan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan.<sup>19</sup>

“*Nusyus-Marital Rape Perspektif Hukum Perkawinan Islam*”, oleh Rahma Pramudya Nawang Sari. Konsep nusyus dalam perspektif hukum perkawinan Islam berimplikasi terhadap pelanggaran sighat talik talaq yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang merupakan ikrar suami yang diajukan guna melindungi hak isteri dari tindakan sewenang wenang suami sebagai pemimpin dalam keluarga yang pada saat ini lebih dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan putusnya perkawinan.<sup>20</sup>

Dari beberapa telaah pustaka yang diuraikan di atas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dalam penelitian ini memfokuskan pada pembahasan tentang “ Ciri-Ciri Isteri yang Nusyus (Analisis Putusan No. 0166/Pdt.G/2014/PA.Mtp)”.

## **G. Sistematika Penulisan**

---

<sup>19</sup>Arwin Yuniarti, *Studi Analisis Konsep Nusyu Menurut Amina Wadud Relevansinya Terhadap Upaya Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*, diakses dari <http://repository.usu.ac.id> pada tanggal 21 Oktober 2016.

<sup>20</sup>Rahma Pramudya Nawang Sari, *Nusyus-Marital Rape Perspektif Hukum Perkawinan Islam*, diakses dari <http://journal.uin-suka.ac.id> pada tanggal 21 Oktober 2016.

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, yang menguraikan gambaran permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Merupakan pembahasan tentang tinjauan umum tentang nusyus, menurut hukum Islam dan hukum positif kewenangan dan hukum acara Peradilan Agama yang meliputi asas-asas hukum acara perdata dalam Peradilan Agama, sumber hukum acara, pertimbangan hukum dan dasar hukum oleh hakim, serta asas-asas umum dalam peraturan perundang-undangan.

Bab III Merupakan pembahasan tentang penyajian dan analisis bahan hukum, yang terdiri dari penyajian bahan hukum, analisis bahan hukum terdiri dari, analisis pertimbangan hukum pengadilan Agama Martapura mengenai pertimbangan hakim dalam putusan No. 0166/ptd.G/2014/PA.Mtp telah sesuai dengan hukum Islam?

Bab IV Merupakan Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan bagaimana cara kerja menemukan hasil atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian

merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>21</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara menemukan dan menguji kebenaran ilmiah atas masalah yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari 7 aspek yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, tempat pengambilan bahan hukum, alat dan cara pengambilan bahan hukum, analisa bahan hukum, dan langkah-langkah penelitian.

#### **a. Tipe Penelitian**

Adapun penelitian yang ada dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bagian sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma kaidah, dari peraturan perundangan, putusan Pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>22</sup>

#### **b. Pendekatan Masalah**

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai

---

<sup>21</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm.57.

<sup>22</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm.34

aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.<sup>23</sup> Di dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan :

- 1) Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*), Pendekatan konsep ini berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
- 2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dalam hal ini yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim sampai kepada putusannya. Pada penelitian ini peneliti mencoba menganalisis pertimbangan mejelis hakim dalam putusan nomor:0166/Pdt.G/2014/PA.Mtp.

### **c. Bahan Hukum**

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan Preskripsi mengenai apa sayogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

- 1) Bahan Hukum Primer

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 133



1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
3. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
4. Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor:  
0166/Pdt.G/2014/PA.Mtp
5. Serta aturan yang terkait dengan penelitian tersebut.

2) Bahan Hukum Sekunder

1. Buku-buku yang berkaitan dengan masalah perceraian.
2. Skripsi, Tesis, Desertasi yang mengangkat tema perceraian.

3) Bahan Non Hukum

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
2. Kamus Arab-Indonesia.
3. Ensklopedia.
4. Majalah-majalah yang mendukung penelitian ini.

**d. Tempat Pengambilan Bahan Hukum**

Bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier serta bahan non hukum dalam penelitian ini akan diambil dari :

- a. Perpustakaan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- b. Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
- c. Perpustakaan Fakultas Syariah.
- d. Website Mahkamah Agung RI.

**e. Alat dan Pengambilan Bahan Hukum**

Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan, dokumen, buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundangan dan dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok dan kaidah pokok atau kaidah hukumnya yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku, makalah, jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua bahan hukum tersebut di atas akan disusun secara sistematis agar memudahkan prosese analisis.

**f. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif yaitu bahan hukum umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta ajaran-ajaran (doktrin) yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji Cerai dengan Alasan Pertengkaran.

**g. Langkah-langkah Penelitian**

Untuk dapat menganalisis bahan hukum yang telah diperoleh, maka penulis harus menggunakan beberapa langkah dalam penelitian agar menemukan hasil yang tepat untuk menjawab permasalahan yang ada.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa langkah-langkah yang harus dilakukan penulis dalam penelitian hukum, yaitu:<sup>24</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

## **I. Tahapan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis melakukan beberapa tahapan sebagai berikut :

### **1. Tahapan Pendahuluan**

Pada tahapan ini penulis mengamati secara garis besar terhadap permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran secara umum, kemudian mengkonsultasikan dengan dosen penasehat dalam rangka penyusunan proposal, setelah proposal disusun, kemudian diajukan kepada dekan Fakultas Syariah melalui jurusan Hukum

---

<sup>24</sup>Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*,hlm. 135.

Keluarga (*Ahwal Al-Syaksiyyah*) untuk kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi.

## 2. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahapan ini penulis berusaha mengumpulkan semua data yang diperlukan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data untuk kemudian memasuki proses pengolahan data dan analisis data.

## 3. Tahapan Pengolahan dan Analisa Data

Setelah data yang diperlukan berhasil dikumpulkan, selanjutnya data diolah agar dapat dianalisis, setelah selesai diolah kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan akhir dari penelitian ini dibarengi dengan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing maupun asisten pembimbing sehingga bisa mendapatkan hasil yang optimal.

## 4. Tahapan Penyusunan

Setelah konsep dasar ini selesai, maka langkah berikutnya adalah menyusun konsep tersebut dengan sistematika yang ada untuk menjadi sebuah karya ilmiah, setelah karya ilmiah ini disetujui oleh dosen pembimbing maka dilakukan pengadaaan dan siap untuk dimunaqasayahkan.